



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2012

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL /  
ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN  
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian bantuan pelayanan kesehatan secara penuh kepada Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI, Pensiunan beserta keluarga dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta sesuai kesepakatan dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) antara Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur RSUD A. Wahab Syahrani, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, RSUD Tarakan, Kepala UPTD. BKMOM, dan UPTD. Laboratorium Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI, Pensiunan Beserta Keluarga Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri, Pensiunan Beserta Keluarga dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri, Pensiunan Beserta Keluarga dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL / ANGGOTA KORPRI, PENSIUNAN BESERTA KELUARGA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota KORPRI, Pensiunan Beserta Keluarga Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada RSUD A. Wahab Syahrani, RSUD Kota Tarakan, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan BKMOM sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Daerah sebesar 100% (seratus persen) dari biaya pemeriksaan.

- (3) Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan pada PPK PNS Provinsi Kalimantan Timur berupa obat-obatan.
- (4) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dikurangi dengan Asuransi Kesehatan (Askes).

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Agustus 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 43.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**RADIANSYAH, SH, M.Hum**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19630828 198601 1 006